



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. 1 Oktober Telp. 0435-821441 Fax 822625 Kodok Pos 96128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA GORONTALO
NOMOR : 427/Diknas-PNFP/851

Tentang

PEMBENTUKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SEBAGAI
PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS)
DI WILAYAH KECAMATAN SE-KOTA GORONTALO TAHUN 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA GORONTALO

Membang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan keterampilan di bidang Pendidikan Luar Sekolah, maka perlu dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berkedudukan wilayah di kecamatan se-Kota Gorontalo.
- b. bahwa sehubungan dengan point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Menguat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Otonomi Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
- 5. Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kota Gorontalo.
- 6. Program Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kota Gorontalo tahun 2006.

Menperin

- Hasil verifikasi dan kunjungan kerja Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Gorontalo ke PKBM Kecamatan se-Kota Gorontalo tanggal 4 sampai dengan 11 April 2006

MEMUTUSKAN

Menutup
PERTAMA

- bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah layak sebagai bagian dari satuan pendidikan non formal yang berada di kecamatan yang memiliki fungsi pelayanan Pendidikan Luar Sekolah.

KEDUA

- bahwa tugas dan fungsi PKBM adalah sebagai berikut :
- 1. Menyusun program kerja tahunan PKBM
- 2. Mengadakan pendataan program pendidikan luar sekolah
- 3. Mengadakan kegiatan pembelajaran bagi warga belajar Pendidikan Luar Sekolah.
- 4. Membentuk kelompok belajar kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA, PAUD, KBU, Life Skill, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Keaksaraan Fungsional, Beasiswa Keterampilan, Pemberdayaan Perempuan, dan lain-lain.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 25 April 2006



Drs. H. Darwis Salim, M.Sc, M.Pd



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. 1 Oktober Telp. 0435-821441 Fax 822625 Kode Pos 96128
Website :[Http://www.Gorontalo.go.id](http://www.Gorontalo.go.id) email: Dikbud @ Kota.Gorontalo.ga.id

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Gorontalo

Nomor : 427/Diknas-PNFP/851

Tentang : Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai Pengelola Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di wilayah Kecamatan Se-Kota Gorontalo tahun 2006

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"CIPRA KARYA"

Kelurahan Lekobalo Kecamatan Kota Barat
Kota Gorontalo

Ketua : Abdurrahman K. Laiya, S.Pd

Sekretaris : Zulfikar Puluhulawa, S.Sos

Bendahara : Ningsih G. Moonti, S.Ag



Drs. H. Dianvis Salim, M.Sc, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP : 130 608 968